



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

**BALAI BESAR REHABILITASI VOKASIONAL BINA DAKSA (BBRVBD)
KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH

TENTANG

**PENINGKATAN PELAYANAN REHABILITASI VOKASIONAL
BAGI PENYANDANG DISABILITAS**

Nomor : 862/BBRVBD/11.1/RN.01.01/9/2018

Nomor : 04 Tahun 2018

Pada hari ini rabu, tanggal Sembilan belas bulan September tahun dua ribu delapan belas (19-09-2018) Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. A.M.ASNANDAR

Kepala Balai Besar Rehabilitasi Vokasional Bina Daksa, Cibinong Bogor Kementrian Sosial Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor ORPEG. 14B-XI-13/2017 tanggal 9 November 2017 tentang Pengangkatan Kepala Balai Besar Rehabilitasi Vokasional Bina Daksa, Cibinong Bogor, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Besar Rehabilitasi Vokasional Bina Daksa, Kementrian Sosial Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan SKB No.5 Keradenan Cibinong Bogor untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Dra. UMI AZIZAH

Plt. Bupati Tegal bertindak dalam Jabatannya tersebut berdasarkan Surat Gubernur Jateng Nomor 131/0003438 Tahun 2018 tentang, Pemberitahuan Pelaksanaan tugas dan wewenang Bupati Tegal tanggal 21 Juli 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten TEGAL, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK telah sepakat akan melakukan kesepakatan bersama tentang pelayanan rehabilitasi Vokasional terhadap tuna daksa di dalam panti dan diluar panti dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

Dalam kesepakatan bersama ini yang dimaksud dengan

- (1) Program Pelayanan Rehabilitasi Vokasional adalah pelayanan bagi penyandang disabilitas daksa yang meliputi Bimbingan Fisik, Bimbingan Sosial, Spiritual, Bimbingan Psikososial, dan Bimbingan Ketrampilan.
- (2) Rehabilitasi Vokasional adalah proses untuk persiapan memungkinkan seseorang meningkatkan ketrampilan atas persiapan ke dunia kerja.
- (3) Penyandang disabilitas daksa adalah seseorang yang mempunyai kelainan fisik dan dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan untunk melakukan suatu aktivitas dalam kehidupan sehari-hari.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud kesepakatan bersama ini adalah meningkatkan rasa tanggungjawab bersama antara PARA PIHAK dalam rangka memberikan pelayanan dan rehabilitasi vokasional bagi penyandang disabilitas daksa.
- (1) Tujuan kesepakatan bersama ini adalah untuk mencapai pelaksanaan kegiatan peningkatan program pelayanan dan rehabilitasi vokasional bagi penyandang disabilitas daksa dan menjalin hubungan kemitraan dengan instansi lain.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi seluruh tahapan pelayanan dan rehabilitasi vokasional terhadap penyandang disabilitas daksa yang mengikuti rehabilitasi di BBRVBD.

Pasal 4
PELAKSANAAN KESEPAKATAN BERSAMA

Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang dibuat oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh masing – masing pihak untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja masing – masing pihak.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepahaman Bersama ini.

**Pasal 7
PENUTUP**

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup masing-masing untuk PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
KENENTERIAN
REPERA
6000
REPUBLIK
A M ASHANSAR



BUPA PIHAK KEDUA
TEGA
Dita DMI AZIZAH

